



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2015 / PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: WIJI Bin SUROURI;-----
Tempat Lahir	: Tuban;-----
Umur /Tanggal Lahir	: 50 Tahun/ Tahun 1960;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;---
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Tani/Dukun ;-----
Pendidikan	: -;-----

Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 20 Juni 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai tanggal 28 Agustus 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;-----

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu SAPTO JOKO NUGROHO, S.H, Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jln.Raya Bulu-Jatirogo Ds. Sukolilo Bancar Tuban HP.085348791342, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 30 Juli 2015 No. 250/Pid.B/2015/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Halaman 1 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 30 Juli 2015 Nomor 250 /Pen.Pid /2015/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa WIJI Bin SUROURI beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan, Visum Et Repertum serta Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 14 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa WIJI Bin SUROURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yaitu saksi korban Yunari Binti Leles, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya** sebagaimana yang termuat dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 286 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WIJI Bin SUROURI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah gelas berwarna kuning, motif tangkai bunga merah, bergaris merah dan kuning; -----
 - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam berisi biji jagung warna putih;-
 - Bunga kenanga yang mengering, warna hitam terbungkus daun pisang;-----

- 1 (satu) buah tasbih warna merah; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) bendel surat keterangan persalinan an. Yunari alamat Dusun Mundu, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban (terlampir dalam berkas perkara);-----

4. Menetapkan supaya terdakwa WIJI Bin SUROURI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara Tertulis tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya adalah berisi permintaan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----



1) Untuk menolak Tuntutan Penuntut umum dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (apabila Majelis Hakim menganggap Terdakwa tidak bersalah) dengan alasan;-----

- Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas bukan merupakan saksi Fakta (Pasal 185 ayat 5 KUHP);-----
- Bahwa penerapan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 286 KUHP tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi korban karena saksi Korban tidak pernah pingsan atau tidak berdaya;-

2) Untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya (apabila Majelis Hakim menganggap Terdakwa bersalah) dengan alasan;-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah menanggapinya secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2015 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dengan alasan adalah sebagai berikut;-----


- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti persesuaian sesuai dengan Pasal 184 KUHP, telah cukup 2 alat bukti untuk membuktikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 183 KUHP;-----
- Bahwa saksi korban Yunari Binti Leles sebelum dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, saksi diberi air putih yang telah dijampi-jampi sehingga saksi korban merasa linglung dan tidak berdaya, dan menuruti apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledooinya;---


-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-50/TBN/VII/2015, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Agustus yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

PERTAMA;-----

[illegible]

Halaman 4 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



mengelilingi Dusun tersebut dan sesampai di rumah terdakwa ngobrol sebentar dan sekitar jam 02.30 Wib saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa. Selanjutnya **kali ketiga** : pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2014 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa dan saksi korban melaksanakan ritual, selanjutnya saksi korban disuruh mengucapkan mantra yang berbunyi : KEMBANG POSO PIYA PIYU, JABANG BAYINE VIGA KRISWANTORO, SAK BONO NAK RA EDAN MARANG JABANG BAYIKU, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban melakukannya ritual tersebut dengan cara mengelilingi Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dengan berjalan kaki berdua saja, selanjutnya sesampai di pojok dusun atau tegalan milik saudara SUTRISNO, terdakwa mengajak dan menyuruh saksi korban berhenti dan duduk di tanah sambil membaca mantra yang disuruh menghafal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menggerayangi/ meraba-raba lengan paha, payudara, dan vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur di tanah dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa membuka/ menyingkap rok yang saksi korban pakai ke atas, selanjutnya terdakwa melepas celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa memegang dan mengocok-ngocok penisnya dengan tangan kanannya setelah penisnya tegang lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban sambil menciumi saksi korban lalu mengocok penisnya turun naik hingga orgasme, selanjutnya terdakwa bilang ke saksi korban agar vagina saksi korban dicuci kalau sudah sampai di rumah saja, selanjutnya terdakwa memakai kembali celana yang dilepasnya, dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban menjalankan ritual dengan jalan kaki, mengelilingi Dusun tersebut dan sesampai di rumah terdakwa ngobrol sebentar dan sekitar jam 02.30 Wib saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa. Selanjutnya **kali keempat**: Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2014 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa dan saksi korban melaksanakan ritual, selanjutnya saksi korban disuruh mengucapkan mantra yang berbunyi: KEMBANG POSO PIYA PIYU, JABANG BAYINE VIGA KRISWANTORO, SAK BONO NAK RA EDAN MARANG JABANG BAYIKU, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban melakukannya ritual tersebut dengan cara mengelilingi Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dengan berjalan kaki berdua saja, selanjutnya sesampai di pojok dusun atau di tegalan milik saudara SULAMIN, terdakwa mengajak dan menyuruh saksi korban berhenti dan duduk di tanah sambil membaca mantra yang disuruh menghafal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



menggerayangi/ meraba-raba lengan paha, payudara, dan vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur di tanah dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa membuka/ menyingkap rok yang saksi korban pakai keatas, selanjutnya terdakwa melepas celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa memegang dan mengocok-ngocok penisnya dengan tangan kanannya setelah penisnya tegang lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban sambil menciumi saksi korban lalu mengocok penisnya turun naik hingga orgasme, selanjutnya terdakwa bilang ke saksi korban agar vagina saksi korban dicuci kalau sudah sampai di rumah saja, selanjutnya terdakwa memakai kembali celana yang dilepasnya, dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban menjalankan ritual dengan jalan kaki, mengelilingi Dusun tersebut dan sesampai di rumah terdakwa ngobrol sebentar dan sekitar jam 02.30 Wib saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban jarang datang ke rumah terdakwa lagi karena saksi korban tidak datang haid lagi (hamil). Selanjutnya pada hari Kamis tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2014 saksi korban datang ke rumah terdakwa dan bilang kepada terdakwa kalau saksi korban sudah tertambat bulan, selanjutnya saksi korban diberi air putih terdakwa dengan tujuan agar saksi korban datang bulan lagi, lalu saksi korban meminum air tersebut namun kenyataannya tetap belum datang bulan (tidak haid). Selanjutnya pada hari Kamis tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September 2014 saksi korban datang ke rumah terdakwa dan bilang kepada terdakwa kalau saksi korban sudah terlambat bulan, selanjutnya saksi korban diberi air putih terdakwa dengan tujuan agar saksi korban datang bulan lagi, lalu saksi korban meminum air tersebut namun kenyataannya tetap belum datang bulan (tidak haid). Selanjutnya **kali kelima** : Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wib, saksi korban datang ke rumah terdakwa seperti biasa, dan diberi minuman air putih, dan disuruh masuk kamar, selanjutnya perut saksi korban dipijat oleh terdakwa setelah dipijat selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban lagi dengan cara menyingkap/membuka rok yang saksi korban pakai keatas, selanjutnya terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya, dan memegang dan mengocok-ngocok penisnya dengan tangan kanannya, setelah penisnya tegang lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban sambil menciumi pipi kanan dan kiri saksi korban lalu mengocok penisnya turun naik hingga orgasme, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur di dalam kamar istrinya, lalu pagi harinya saksi korban pulang. Selanjutnya **kali keenam** : Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi

Halaman 7 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



sekitar bulan Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wib, saksi korban datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui kalau saksi korban sudah hamil, lalu diberi minuman air putih, selanjutnya perut saksi korban dipijat yang saat itu ditemani oleh saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) dan saat itu terdakwa bilang kalau perut saksi korban mau diinjak-injak biar bayi yang ada kandungan tersebut keluar, namu saksi korban tidak mau selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) keluar dan tidur, selanjutnya setelah saksi saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) tidur, selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban lagi dengan cara menyingkap/ membuka roka yang saksi korban pakai keatas, selanjutnya terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya, dan memeggangi dan mengocok-ngocok penisnya dengan tangan kanannya, setelah penisnya tegang lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban sambil menciumi pipi kanan dan kiri saksi korban lalu mengocok penisnya turun naik hingga orgasme, selanjutnya saksi korban pulang. Bahwa setiap diberi minum air putih oleh terdakwa dan setelah diminum oleh saksi korban, dan baca mantra-mantra yang telah diberi oleh terdakwa tersebut saksi korban merasa tidak ada berdaya, tidak bisa berpikir lagi/ linglung dan pikiran saksi korban terasa kosong dan tidak kuasa untuk menolak semua permintaannya termasuk persetubuhan tersebut Selanjutnya keesokkan harinya saksi korban diajak oleh saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) atas perintah terdakwa pergi ke seorang dukun perempuan yang bernama MBAH SARI yang ada di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, setelah dicek oleh MBAH SARI ternyata saksi korban hamil, dan saat itu saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) bilang kalau kandungan saksi korban akan digugurkan, selanjutnya perut saksi korban dipijat dan diberi jamu oleh MBAH SARI selanjutnya disuruh pulang dan disuruh kembali lagi sampai 7 (tujuh) kali untuk dipijat dan diberi jamu, namun ternyata tetap tidak berhasil menggugurkan kandungan saksi korban. Selanjutnya saksi korban melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan pada tanggal 04 Mei 2015 Sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang tanda tangani oleh saksi ERLIHENY PERTIWI Binti HASAN BASRI. Amd. Keb. Bidan pada Puskesmas Bulu POLINDES BAHARI Desa Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (surat keterangan kelahiran tersebut telah disita oleh penyidik). Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan tersebut selanjutnya saksi LELES Bin KARJONO;-----

Halaman 8 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban mengalami jahitan pada perineum pada vagina saksi korban pasca melahirkan sesuai dengan : Visum Et Repertum Nomor : 10/414.051.033A/I/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dokter pemerintah Kabupaten Tuban Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bulu yaitu dr. ARDI RINIPTO NIP.19760720 201201 1 001, yang menyimpulkan pemeriksaan terhadap Saksi korban YUNARI, yaitu: -----

Pada Pemeriksaan ditemukan:-----

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur dua puluh tiga tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;-----
- b. Pakaian rapi tanpa robekan;-----
- c. Tanda kelamin sekunder telah berkembang;-----
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit pernafasan dua puluh kali per menit;-----
- e. Luka-luka: Tidak ditemukan luka-luka pada korban;-----
- f. Pemeriksaan kandungan: Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;-----
- g. Pemeriksaan alat kelamin:-----

- Terdapat bekas luka jahitan pada perineum lebih kurang 3 centimeter;-----
- Ada striae albicans pada dinding perut;-----
- Ada Linia nigra pada perut;-----

Kesimpulan:-----

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban;-----
- Luka lama bekas jahitan pada perineum;-----


-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;-----

-----ATAU-----

KEDUA:-----


-----Bahwa ia Terdakwa WIJI Bin SUROURI pada hari bulan Mei, Juni, Juli dan Oktober tahun 2014, sekitar jam 01.00 Wib dan, 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Dusun Mundu, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah**

Halaman 9 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN




Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa WIJI Bin SUROURI (yang merupakan dukun atau para normal) didatangi oleh saksi korban YUNARI Binti LELES dan saksi KASTUR Binti KASDI (Ibu saksi korban) serta saksi LELES Bin KARJONO (Bapak saksi korban) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Mei 2014 sekitar jam 19.00 Wib, yang masih bertetangga rumah, dengan maksud atau tujuan akan minta minuman yang telah diberi jampi- jampi/ do'a, karena saksi korban selalu murung setelah putus dengan pacar saksi korban yang bernama Viga Kriswantoro, dan agar dapat lancar dalam menghadapi ujian semester disekolahnya, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan orang tua saksi korban tersebut lalu terdakwa memberikan segelas air putih yang sudah diberi jampi-jampi/ do'a. Selanjutnya setelah minum air putih yang telah diberi jampi-jampi/ do'a saksi korban datang kembali untuk menjalankan ritual-ritual dan selanjutnya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban untuk memenuhi persyaratan ritual selanjutnya yaitu saksi korban datang ke rumah terdakwa harus minum air putih yang diberikan oleh terdakwa dan tidak boleh memakai celana dalam serta harus menghafal mantra yang berbunyi: "KEMBANG POSO PIYA PIYU, JABANG BAYINE VIGA KRISWANTORO, SAK BONO NAK RA EDAN MARANG JABANG BAYIKU, TEKOWELAS, TEKOWELASIH, TEKODEMEN, TEKOLULUT sebanyak 70 (tujuh puluh) kali, maka selanjutnya untuk kali pertama: pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2014 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa dan saksi korban melaksanakan ritual, selanjutnya saksi korban disuruh menghafal mantra yang berbunyi: KEMBANG POSO PIYA PIYU, JABANG BAYINE VIGA KRISWANTORO, SAK BONO NAK RA EDAN MARANG JABANG BAYIKU, TEKOWELAS, TEKOWELASIH, TEKODEMEN, TEKOLULUT. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban melakukannya ritual tersebut dengan cara mengelilingi Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dengan berjalan kaki berdua saja, selanjutnya sesampainya di gubuk milik saudara SUYATNO terdakwa mengajak dan menyuruh saksi korban berhenti dan duduk dibawah gubuk tersebut sambil membaca mantra yang disuruh menghafal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menggerayangi/ meraba-raba lengan paha, payudara, dan vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur di tanah dengan posisi terentang, selanjutnya terdakwa membuka/ menyingkap rok yang saksi korban pakai ke atas, selanjutnya terdakwa melepas celana yang dipakainya

Halaman 10 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



Disclaimer



Disclaimer



memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban sambil menciumi saksi korban lalu mengocok penisnya turun naik hingga orgasme, selanjutnya terdakwa bilang ke saksi korban agar vagina saksi korban dicuci kalau sudah sampai di rumah saja, selanjutnya terdakwa memakai kembali celana yang dilepasnya, dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban menjalankan ritual dengan jalan kaki, mengelilingi Dusun tersebut dan sesampai di rumah terdakwa ngobrol sebentar dan sekitar jam 02.30 Wib saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban jarang datang ke rumah terdakwa lagi karena saksi korban tidak datang haid lagi (hamil). Selanjutnya pada hari Kamis tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2014 saksi korban datang ke rumah terdakwa dan bilang kepada terdakwa kalau saksi korban sudah tertambat bulan, selanjutnya saksi korban diberi air putih terdakwa dengan tujuan agar saksi korban datang bulan lagi, lalu saksi korban meminum air tersebut namun kenyataannya tetap belum datang bulan (tidak haid). Selanjutnya pada hari Kamis tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September 2014 saksi korban datang ke rumah terdakwa dan bilang kepada terdakwa kalau saksi korban sudah terlambat bulan, selanjutnya saksi korban diberi air putih terdakwa dengan tujuan agar saksi korban datang bulan lagi, lalu saksi korban meminum air tersebut namun kenyataannya tetap belum datang bulan (tidak haid). Selanjutnya **kali kelima** : Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wib, saksi korban datang ke rumah terdakwa seperti biasa, dan diberi minuman air putih, dan disuruh masuk kamar, selanjutnya perut saksi korban dipijat oleh terdakwa setelah dipijat selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban lagi dengan cara menyingkap/membuka rok yang saksi korban pakai keatas, selanjutnya terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya, dan memegang dan mengocok-ngocok penisnya dengan tangan kanannya, setelah penisnya tegang lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban sambil menciumi pipi kanan dan kiri saksi korban lalu mengocok penisnya turun naik hingga orgasme, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur di dalam kamar istrinya, lalu pagi harinya saksi korban pulang. Selanjutnya **kali keenam** : Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wib, saksi korban datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui kalau saksi korban sudah hamil, lalu diberi minuman air putih, selanjutnya perut saksi korban dipijat yang saat itu ditemani oleh saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) dan saat itu terdakwa bilang kalau perut saksi korban mau diinjak-injak biar bayi yang ada dikandung tersebut keluar, namu saksi korban tidak mau selanjutnya

Halaman 13 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



terdakwa menyuruh saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) keluar dan tidur, selanjutnya setelah saksi saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) tidur, selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban lagi dengan cara menyingkap/ membuka roka yang saksi korban pakai keatas, selanjutnya terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya, dan memeggangi dan mengocok-ngocok penisnya dengan tangan kanannya, setelah penisnya tegang lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi korban sambil menciumi pipi kanan dan kiri saksi korban lalu mengocok penisnya turun naik hingga orgasme, selanjutnya saksi korban pulang. Bahwa setiap diberi minum air putih oleh terdakwa dan setelah diminum oleh saksi korban, dan baca mantra-mantra yang telah diberi oleh terdakwa tersebut saksi korban merasa tidak ada berdaya, tidak bisa berpikir lagi/ linglung dan pikiran saksi korban terasa kosong dan tidak kuasa untuk menolak semua permintaannya termasuk persetubuhan tersebut Selanjutnya keesokkan harinya saksi korban diajak oleh saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) atas perintah terdakwa pergi ke seorang dukun perempuan yang bernama MBAH SARI yang ada di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, setelah dicek oleh MBAH SARI ternyata saksi korban hamil, dan saat itu saksi JINI Binti SOWIJAMAN (istri terdakwa) bilang kalau kandungan saksi korban akan digugurkan, selanjutnya perut saksi korban dipijat dan diberi jamu oleh MBAH SARI selanjutnya disuruh pulang dan disuruh kembali lagi sampai 7 (tujuh) kali untuk dipijat dan diberi jamu, namun ternyata tetap tidak berhasil menggugurkan kandungan saksi korban. Selanjutnya saksi korban melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan pada tanggal 04 Mei 2015 Sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang tanda tangani oleh saksi ERLIHENY PERTIWI Binti HASAN BASRI. Amd. Keb. Bidan pada Puskesmas Bulu POLINDES BAHARI Desa Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (surat keterangan kelahiran tersebut telah disita oleh penyidik). Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan tersebut selanjutnya saksi LELES Bin KARJONO;-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban mengalami jahitan pada perenium pada vagina saksi korban pasca melahirkan sesuai dengan : Visum Et Repertum Nomor : 10/414.051.033A/II/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dokter pemerintah Kabupaten Tuban Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bulu yaitu dr. ARDI RINIPTO NIP.19760720 201201 1 001, yang menyimpulkan pemeriksaannya terhadap Saksi korban YUNARI, yaitu: -----

Halaman 14 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



Pada Pemeriksaan ditemukan:-----

a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur dua puluh tiga tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;-----

b. Pakaian rapi tanpa robekan;-----

c. Tanda kelamin sekunder telah berkembang;-----

d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit pernafasan dua puluh kali per menit;-----

e. Luka-luka: Tidak ditemukan luka-luka pada korban;-----

f. Pemeriksaan kandungan: Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;-----

g. Pemeriksaan alat kelamin:-----

- Terdapat bekas luka jahitan pada perineum lebih kurang 3 centimeter;-----

- Ada striae albicans pada dinding perut;-----

- Ada Linia nigra pada perut;-----

Kesimpulan:-----

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban;-----

- Luka lama bekas jahitan pada perineum;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) ke 2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Penasehat hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 YUNARI Binti LELES;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai dukun, karena saksi pernah meminta bantuan kepada Terdakwa yang adalah termasuk masih Paman saksi sendiri, atas saran dari orang tua saksi dengan tujuan agar pacar saksi yang bernama Vega Kriswantoro kembali menjadi pacar saksi serta ujian saksi bisa lulus;-----

- Bahwa Terdakwa pada waktu menjalankan ritual dengan alasan untuk berhasilnya keinginan saksi tersebut, terdakwa telah menyetubuhi saksi sebanyak 6 (enam) kali;-----

- Bahwa waktu dan tempat terdakwa menyetubuhi saksi dari yang pertama kali sampai dengan yang keempat kali terjadi dari bulan Mei tahun 2014

Halaman 15 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



- sampai dengan bulan Juli tahun 2014, dan tempat di Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;-----
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Mei 2014 tepatnya terjadi digubuk milik Suyatno, yang kedua terjadi pada bulan Mei 2014 ditegalan milik Darmin, yang ketiga terjadi pada bulan Juni 2014 ditegalan milik Sutrisno, dan yang keempat terjadi pada bulan Juli 2014 diTegalan milik Sulaimin dan waktu kejadian dari yang pertama sampai dengan keempat sekitar pukul 01.00 Wib;-----
 - Bahwa waktu dan tempat terdakwa menyetubuhi saksi yang kelima dan keenam terjadi pada bulan oktober tahun 2014 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;-----
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, persetubuhan tersebut merupakan bagian dari ritual agar keinginan saksi bisa terwujud;-----
 - Bahwa awalnya setiap Terdakwa akan menyetubuhi saksi, pada waktu Terdakwa dan saksi menjalankan ritual, saksi disuruh menghafal mantra yaitu "KEMBANG POSO PIYA PIYU, JABANG BAYINE VIGA KRISWANTORO, SAK BONO NAK RA EDAN MARANG JABANG BAYIKU, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS" sebanyak 70 kali, kemudian disuruh meminum air putih yang diberikan oleh Terdakwa, setelah itu disuruh mengucapkan mantra yang telah diberikan oleh Terdakwa sambil mengelilingi Desa Ngujuran dengan berjalan kaki bersama Terdakwa, dan sesampainya ditempat kejadian persetubuhan yang pertama yaitu digubuk milik Suyatmo, terdakwa mengajak berhenti kemudian disaat duduk dibawah gubuk terdakwa melakukan perbuatan yaitu menggerayangi/meraba lengan, paha, payudara dan vagina saksi, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi dan kemudian terdakwa memegang penisnya dan mengocok-ngocok penisnya lalu setelah tegang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi sambil menciumi pipi sampai dengan gerakan turun naik hingga orgasme;-----
 - Bahwa sebelum ritual dilakukan, Terdakwa menyuruh saksi untuk tidak memakai celana dalam jadi hanya memakai and rok saja;-----
 - Bahwa cara tersebut dilakukan setiap kali melakukan ritual dan Terdakwa menyetubuhi saksi dan setelah terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa melarang saksi untuk mencuci vagina sebelum sampai dirumah;-----



- Bahwa setiap kali setelah saksi meminum air yang diberikan oleh Terdakwa, saksi tidak bisa menolak apa yang diinginkan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak merasa suka atau cinta dengan Terdakwa, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada saksi tersebut, diluar kehendak dari saksi, namun saksi merasa tidak bisa berbuat apa-apa ;----
 - Bahwa untuk kejadian yang ke lima dan ke enam, terjadi pada waktu Terdakwa mengetahui bahwa saksi sudah tidak datang bulan lagi, dan hamil, yang pada waktu itu pada waktu saksi berada didalam kamar didalam rumah terdakwa, terdakwa memberikan air putih dan meminta saksi untuk meminumnya, kemudian perut saksi dipijit, oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan menyetubuhi saksi dengan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi sampai terdakwa orgasme;-----
 - Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa mengatakan kalau saksi tidak akan mungkin hamil, walaupun kenyataannya saksi hamil, padahal saksi tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan orang lain, selain Terdakwalah yang melakukan Persetubuhan kepada saksi;-----
 - Bahwa Terdakwa memasukkan penis dan keluar air mani didalam vagina saksi, terjadi lebih dari 2 (dua) kali;-----
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya saksi menjadi hamil dan telah melahirkan seorang bayi perempuan yang lahir pada bulan Mei 2015, dan saksi tidak mau dinikahi oleh Terdakwa walaupun Terdakwa akan bertanggung jawab dan mau menikahi saksi ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2 LELES Bin KARJONO;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi yang bernama Yunari tersebut disetubuhi oleh Terdakwa, berdasarkan pengakuan dari saksi Yunari serta karena saksi Yunari Hamil dan melahirkan seorang anak Perempuan pada bulan Mei 2015;-----
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan suami istri, namun saksi pernah mengantar saksi Yunari ke tempat Terdakwa bersama dengan isteri saksi, dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa, karena Terdakwa dikenal sebagai orang pintar atau dukun, dan pada waktu itu saksi Yunari dalam keadaan bingung karena



baru putus hubungan pacaran dengan Viga serta akan menghadapi ujian sekolah;-----

- Bahwa saksi bersama dengan Yunari mendatangi Terdakwa, yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga, untuk meminta doa agar masalah yang dialami oleh saksi cepat selesai dan lancar;-----
- Bahwa saat pertama kali saksi datang bersama dengan anak saksi Yunari, Terdakwa belum memberikan minuman ataupun mantra;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kejadian selanjutnya, yaitu saksi Yunari yang sering datang sendiri dan menjalani ritual dan mengelilingi kampung, apalagi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;-----
- Bahwa apabila anak saksi dinikahi oleh Terdakwa saksi tidak memperbolehkan, dan saksi Yunari sendiri juga tidak mau;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. KASTUR Binti KASDI;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi yang bernama Yunari tersebut disetubuhi oleh Terdakwa, karena saksi Yunari yang adalah anak saksi tersebut telah hamil dan melahirkan seorang anak perempuan;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Yunari, kepada saksi, bahwa yang melakukan perbuatan menghamili saksi, adalah Terdakwa, yaitu sebanyak 6 (enam) kali dan dilakukan dari bulan mei sampai dengan bulan Oktober 2014;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar saksi Yunari ke tempat Terdakwa pada tahun 2014 tanggal dan bulannya lupa, bersama dengan suami saksi, dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa, karena Terdakwa dikenal sebagai orang pinter atau dukun, dan pada waktu itu saksi Yunari dalam keadaan bingung karena baru putus hubungan pacaran dengan Viga serta akan menghadapi ujian sekolah;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Yunari dan suami saksi mendatangi Terdakwa, yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga, untuk meminta doa agar masalah yang dialami oleh saksi cepat selesai dan lancar;-----
- Bahwa saat pertama kali saksi datang bersama dengan anak saksi Yunari, Terdakwa belum memberikan minuman ataupun mantra;-----
- Bahwa tentang kejadian ritual dan kedatangan saksi ke tempat Terdakwa sendirian saksi tidak pernah mengetahui sampai akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Yunari, saksi tidak mengetahui;

Halaman 18 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



- Bahwa apabila anak saksi dinikahi oleh Terdakwa saksi tidak memperbolehkan, dan saksi Yunari sendiri juga tidak mau;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi **AdeCharge** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Saksi 1. WADI;-----

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa, dan saksi sudah berumah tangga sendiri namun tinggal dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa selain bertani juga sering membantu orang lain atau dapat dikatakan sebagai Dukun;-----
- Bahwa saksi sering mengetahui bahwa saksi Yunari datang kerumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa, dan datang ada sekitar 10 (sepuluh) kali, namun saksi tidak mengetahui ritual apa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Yunari;-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat orang tua saksi Yunari bersama dengan saksi Yunari datang kerumah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Yunari pernah mempunyai pacar yang bernama Vega dan telah berlangsung ada sekitar 1 (satu) Tahunan, dan sekarang sudah tidak lagi karena saksi Yunari telah ditinggalkan Vega;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai Dukun, mempunyai banyak pasien dari mana-mana dan biasanya pasien datang karena putus cinta, sakit untuk diobati dan masih banyak lagi;-----
- Bahwa biasanya ritual yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan air, garam dan doa, dan juga selain didoakan juga, disuruh ritual malam harinya dirumah sendiri untuk tidak boleh tidur istilahnya melekkkan;-----
- Bahwa sejak Terdakwa menjadi Dukun, dari saksi kecil, saksi tidak pernah mengetahui ada ritual dengan mengelilingi kampung, atau ritual diluar rumah;-----
- Bahwa saksi Yunari masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi karena orang tua saksi Yunari adalah om dari saksi, dan sekarang saksi Yunari telah hamil dan menurut berita, telah melahirkan seorang anak, tetapi saksi belum pernah tahu dan melihat dimana anaknya saksi Yunari sekarang;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa dibawa dibalai desa, Terdakwa mau bertanggung jawab atas kehamilan dari saksi Yunari dan mau mengawini saksi Yunari akan tetapi keluarga dari saksi Yunari tidak mau;-----

Halaman 19 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



- Bahwa Terdakwa pernah mengeluh kepada saksi, bahwa gara-gara doa dan menolong orang saja kok malah dihukum;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. ABDUL KAMID;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang merupakan tetangga dari Terdakwa, menurut kabarnya saksi Yunari pernah ada masalah yaitu uangnya dibawa oleh pacarnya dan tidak kembali sehingga mendatangi Terdakwa dengan tujuan supaya uangnya kembali;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Yunari datang kerumah Terdakwa sekitar akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 dan datang kerumah Terdakwa sekitar 4-5 kali serta biasanya datang habis sholat magrib;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi Yunari melakukan ritual diluar rumah, dan saksi juga tidak pernah mengetahui Terdakwa dan saksi Yunari melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri ;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumahnya bersama dengan isterinya, dan saksi pernah masuk kerumah Terdakwa sewaktu meminta didoakan pada waktu membeli sepeda motor, dan pada waktu itu hanya diberi hari yang baik;-----
- Bahwa saksi Yunari menurut berita yang saksi dengar telah hamil dan melahirkan seorang anak, dan yang menghamili adalah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Yunari pernah mempunyai seorang pacar yang bernama Vega, dan saksi Yunari pada waktu datang kerumah Terdakwa tersebut statusnya belum mempunyai suami;-----

-----Atas Keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----


-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 10/414.051.033A/I/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dokter pemerintah Kabupaten Tuban Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bulu yaitu dr. ARDI RINIPTO NIP.19760720 201201 1 001 dengan kesimpulan; -----

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban;-----
- Luka lama bekas jahitan pada perineum;-----

-----Menimbang, bahwa atas Bukti Surat tersebut diatas, baik Terdakwa maupun saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 20 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan yang pertama yaitu digubuk milik Suyatmo, Terdakwa mengajak berhenti kemudian disaat duduk dibawah gubuk Terdakwa melakukan perbuatan yaitu menggerayangi/meraba lengan, paha, payudara dan vagina saksi, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi Yunari dan kemudian Terdakwa memegang penisnya dan mengocok-ngocok penis Terdakwa, lalu setelah tegang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi sambil menciumi pipi sampai dengan gerakan turun naik hingga Terdakwa merasakan kenikmatan atau orgasme dengan keluarnya air mani;-----

- Bahwa sebelum ritual dilakukan, Terdakwa menyuruh saksi untuk tidak memakai celana dalam jadi hanya memakai and rok saja;-----
 - Bahwa setiap kali selesai Terdakwa menyetubuhi saksi Yunari Terdakwa melarang saksi untuk mencuci vagina sebelum sampai dirumah;-----
 - Bahwa mantra dan air yang Terdakwa berikan kepada saksi Yunari, agar pikiran saksi Yunari menjadi tenang, dan yakin akan apa yang Terdakwa lakukan;-----
 - Bahwa untuk kejadian yang ke lima dan ke enam, terjadi waktu saksi Yunari sudah tidak datang bulan lagi, dan hamil, yaitu pada waktu saksi Yunari berada didalam kamar dirumah terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan air putih dan meminta saksi untuk meminumnya, kemudian perut saksi Yunari Terdakwa pijit, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Yunari dengan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Yunari sampai Terdakwa merasakan orgasme ;-----
 - Bahwa setelah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Yunari, Terdakwa mengatakan kalau saksi tidak akan mungkin hamil;-----
 - Bahwa terdakwa mendapatkan ilmu mantra tersebut dari orang yang bernama Pardi yaitu orang Bulu Tuban, dan orangnya sekarang sudah meninggal;-----
 - Bahwa atas kehamilan dan kelahiran anak dari saksi Yunari, akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa siap bertanggungjawab dan mau menjadi suami saksi Yunari;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti yaitu;-----
- 1 (satu) buah gelas berwarna kuning, motif tangkai bunga merah, bergaris merah dan kuning; -----
 - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam berisi biji jagung warna putih;-----
 - Bunga kenanga yang mengering, warna hitam terbungkus daun pisang;--
 - 1 (satu) buah tasbih warna merah; -----

Halaman 22 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



- 1 (satu) bendel surat keterangan persalinan an. Yunari alamat Dusun Mundu, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;-----
- Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Yunari sebanyak 6 (enam) kali;-----
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi yaitu dari yang pertama kali sampai dengan yang keempat kali terjadi dari bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014, dan yang kelima serta keenam kali terjadi pada bulan oktober 2014, dan kejadiannya persetubuhan tersebut semuanya tempatnya adalah di Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;-----
- Bahwa benar waktu kejadian dan tempat kejadian tepatnya adalah yang pertama kali terjadi pada bulan Mei 2014 digubuk milik Suyatno, yang kedua terjadi pada bulan Mei 2014 tepatnya ditegalan milik Darmin, yang ketiga kalinya terjadi pada bulan Juni 2014 ditegalan milik Sutrisno, dan yang keempat kalinya terjadi pada bulan Juli 2014 diTegalan milik Sulaimin dan waktu kejadian dari yang pertama sampai dengan keempat sekitar pukul 01.00 Wib;-----
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian dimana Terdakwa menyetubuhi saksi Yunari yang kelima dan keenam terjadi pada bulan oktober tahun 2014 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, yang pada saat itu isteri terdakwa, Terdakwa suruh untuk tidur duluan;---
- Bahwa benar semua kejadian tersebut adalah berawal dari kedatangan saksi Yunari datang kerumah Terdakwa bersama dengan Orang tuanya dengan tujuan untuk meminta do'a kepada Terdakwa agar masalah yang dialami saksi Yunari lancar yaitu agar pacarnya saksi Yunari yang bernama Vega kembali lagi kepada Yunari, serta ujiannya lancar;-----
- Bahwa benar Terdakwa adalah berprofesi sebagai dukun, yang dikenal bisa mempunyai kemampuan untuk membantu oarang dengan doanya;
- Bahwa benar cara Terdakwa menyetubuhi saksi Yunari adalah pada waktu saksi Yunari datang sendiri kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Yunari untuk menghafal mantra "KEMBANG POSO PIYA PIYU, JABANG BAYINE VIGA KRISWANTORO, SAK

Halaman 23 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONO NAK RA EDAN MARANG JABANG BAYIKU, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS, TEKOWELAS sebanyak 70 kali, kemudian Terdakwa menyuruh meminum air putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu saksi Yunari, Terdakwa suruh untuk mengucapkan mantra yang telah diberikan oleh Terdakwa sambil mengelilingi Desa Ngujuran dengan berjalan kaki bersama Terdakwa;-----

- Bahwa benar sesampainya ditempat kejadian persetubuhan yang pertama yaitu digubuk milik Suyatmo, Terdakwa mengajak berhenti kemudian disaat duduk dibawah gubuk Terdakwa melakukan perbuatan yaitu menggerayangi/meraba lengan, paha, payudara dan vagina saksi, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi Yunari dan kemudian Terdakwa memegang penisnya dan mengocok-ngocok penis Terdakwa, lalu setelah tegang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi sambil menciumi pipi sampai dengan gerakan turun naik hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan keluarnya air mani Terdakwa atau orgasme;-----
- Bahwa benar proses menghafal mantra dan meminum air serta melakukan ritual jalan kaki mengelilingi Desa, merupakan langkah yang dijalani sebelum Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Yunari;-----
- Bahwa benar Terdakwa juga menyuruh saksi untuk tidak memakai celana dalam dalam menjalani ritual tersebut, sehingga jadi hanya memakai rok saja;-----
- Bahwa benar mantra dan air yang Terdakwa berikan kepada saksi Yunari dan diminum oleh saksi Yunari tersebut, telah berakibat pada keadaan dari saksi Yunari yang merasa tidak bisa, menolak apa yang diinginkan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi saksi Yunari, padahal saksi Yunari sama sekali tidak merasa suka atau cinta dengan Terdakwa;-----
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Yunari tersebut, diluar kehendak dari saksi Yunari, namun saksi merasa tidak bisa berbuat apa-apa;-----
- Bahwa benar untuk kejadian yang ke lima dan ke enam, terjadi waktu saksi Yunari sudah tidak datang bulan lagi, dan hamil, yaitu pada waktu saksi Yunari berada didalam kamar dirumah terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan air putih dan meminta saksi untuk meminumnya, kemudian perut saksi Yunari Terdakwa pijit, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Yunari dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Yunari sampai Terdakwa Orgasme dan mengeluarkan air mani;-----

- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Yunari, Terdakwa mengatakan kalau saksi Yunari tidak akan mungkin hamil;-----
- Bahwa benar saksi Yunari tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, selain dengan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi Yunari tersebut;-----
- Bahwa benar antara pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan berupa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Yunari sebanyak 6 (enam) kali tersebut, dilakukan bukan dalam ikatan perkawinan;-----
- Bahwa benar selama terdakwa memasukkan penis kedalam vagina saksi Yunari sampai dengan orgasme, Terdakwa memasukkan air mani kedalam vagina saksi Yunari sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi Yunari sebanyak 6 (enam) kali tersebut, saksi Yunari telah hamil, dan telah melahirkan seorang anak Perempuan yang lahir sekitar bulan Mei 2015;-----
- Bahwa benar Terdakwa siap bertanggungjawab dan mau menjadi suami saksi Yunari, namun saksi Yunari maupun keluarganya tidak mau;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 286 KUHP **ATAU** Kedua Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu dakwaan Pertama Pasal 286 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;---

1. Barang siapa;-----
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;-----

Halaman 25 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



3. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur Pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah memang benar terdakwa WIJI Bin SUROURI tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. "Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah melakukan suatu hubungan badan layaknya suami istri yaitu dengan memasukkan alat kelamin pria ke alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga ditandai dengan keluarnya air mani atau sperma;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Yunari sebanyak 6 (enam) kali, yang mana persetubuhan tersebut terjadi yaitu dari yang pertama kali sampai dengan yang keempat kali terjadi dari bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014, dan yang kelima serta keenam kali terjadi pada bulan oktober 2014, dan kejadiannya persetubuhan tersebut semuanya tempatnya adalah di Dusun Mundu Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;-----

-----Menimbang, bahwa waktu kejadian dan tempat kejadian tepatnya adalah yang pertama kali terjadi pada bulan Mei 2014 digubuk milik Suyatno, yang kedua terjadi pada bulan Mei 2014 tepatnya ditegalan milik Darmin, yang ketiga kalinya terjadi pada bulan Juni 2014 ditegalan milik Sutrisno, dan yang keempat kalinya terjadi pada bulan Juli 2014 diTegalan milik Sulaimin dan waktu kejadian dari yang pertama sampai dengan keempat sekitar pukul 01.00 Wib;-----

Halaman 26 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN

-----Menimbang, bahwa proses menghafal mantra dan meminum air serta melakukan ritual jalan kaki mengelilingi Desa, merupakan langkah yang dijalani sebelum Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Yunari dari kejadian pertama sampai dengan keempat;-----



putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, merupakan tahap sebelum terdakwa melakukan Persetubuhan Terhadap saksi Yunari;-----

-----Menimbang, bahwa langkah langkah atau tahap yang diberikan oleh Terdakwa sebagai syarat tersebut faktanya telah berakibat pada keadaan dari saksi Yunari yang merasa tidak kuasa dan tidak mampu untuk menolak apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyetubuhi saksi Yunari, padahal saksi Yunari sama sekali tidak merasa suka atau cinta dengan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Yunari tersebut, diluar kehendak dari saksi Yunari , namun saksi merasa tidak bisa berbuat apa-apa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa saksi Yunari pada saat disetubuhi oleh terdakwa, oleh karena tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun mengalami hal yang diluar kehendaknya tersebut, maka hal tersebut menurut Majelis telah mengungkapkan suatu fakta bahwa saksi Yunari dapat dikategorikan sebagai keadaan yang tidak berdaya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, berkaitan dengan pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keadaan yang menyatakan bahwa saksi korban atau saksi Yunari tidak pernah pingsan atau tidak berdaya tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana didalam Pasal 286 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 29 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai susila dalam masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu saksi Yunari dan keluarganya menanggung malu dan menderita;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;-----
- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan Rutan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) buah gelas berwarna kuning, motif tangkai bunga merah, bergaris merah dan kuning, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam berisi biji jagung warna putih, Bunga kenanga yang mengering, warna hitam terbungkus daun pisang, dan 1 (satu) buah tasbih warna merah, oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dipakai terdakwa didalam melakukan praktek sebagai Dukun, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut diperintahkan Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) bendel surat keterangan persalinan an. Yunari alamat Dusun Mundu, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh saksi Korban Yunari maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Halaman 30 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 286 KUHP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan Perkara ini; -----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan Terdakwa WIJI Bin SUROURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya";-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama(.....) Tahun;-----
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;-----
5. Menetapkan Barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah gelas berwarna kuning, motif tangkai bunga merah, bergaris merah dan kuning;-----
 - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam berisi biji jagung warna putih;-
 - Bunga kenanga yang mengering, warna hitam terbungkus daun pisang;-----
 - 1 (satu) buah tasbih warna merah;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) bendel surat keterangan persalinan an. Yunari alamat Dusun Mundu, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 oleh kami: INDIRA PATMI, S.H selaku Hakim Ketua, BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H dan BENEDICTUS RINANTA,S.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh SUBAKIR,S.H Panitera pengganti dengan dihadiri oleh SRI MARYATI, S.H



Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan dihadapan Terdakwa serta
Penasehat hukumnya; _____

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H

INDIRA PATMI, S.H

BENEDICTUS RINANTA,SH

Panitera Pengganti

SUBAKIR, S.H



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 286 KUHP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan Perkara ini; -----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa WIJI Bin SUROURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya";-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;-----
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;-----
5. Menetapkan Barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) buah gelas berwarna kuning, motif tangkai bunga merah, bergaris merah dan kuning; -----
 - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam berisi biji jagung warna putih;-
 - Bunga kenanga yang mengering, warna hitam terbungkus daun pisang;-----
 - 1 (satu) buah tasbih warna merah; -----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) bendel surat keterangan persalinan an. Yunari alamat Dusun Mundu, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;-----
Dikembalikan kepada ERLINA HENY PERTIWI Binti HASAN BASRI ; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 oleh kami: INDIRA PATMI, S.H selaku Hakim Ketua, BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H dan BENEDICTUS RINANTA, S.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 15 Oktober 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh SUBAKIR, S.H Panitera pengganti dengan dihadiri oleh SRI MARYATI, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan dihadapan

Halaman 31 dari 32 Putusan No : 250/Pid.B/2015/PN.TBN



MARYATI, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan dihadapan
Terdakwa serta Tanpa dihadiri oleh Penasehat hukumnya; -----

Hakim Anggota

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H

BENEDICTUS RINANTA, SH

Hakim Ketua

INDIRA PATMI, S.H

Panitera Pengganti

SUBAKIR, S.H